

**Yth. Direksi Pengguna Jasa
Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)
di tempat**

Jakarta, 10 Maret 2025

SURAT EDARAN
Nomor: SE-00002/BEI.PB1/03-2025

Perihal : Biaya Transaksi Efek di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif

Dengan hormat,

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan IV., VIII.1., dan VIII.2. Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00001/BEI/03-2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Peraturan Perdagangan Efek Melalui Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA)), dan sehubungan dengan adanya perkembangan pasar serta untuk mengakomodasi Transaksi Repo di SPPA, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan biaya transaksi Efek di SPPA sebagai berikut:

1. Biaya Transaksi

a. Transaksi Jual Beli Putus

Biaya Transaksi Jual Beli Putus di SPPA per Pengguna Jasa SPPA beli dan Pengguna Jasa SPPA jual per transaksi (tidak termasuk biaya kliring dan penyelesaian) adalah sebagai berikut:

Mekanisme Transaksi	Biaya Transaksi
Kuotasi Langsung	0,00125% (nol koma nol nol satu dua lima persen) dari nilai transaksi
Permintaan Kuotasi Harga (<i>Request For Quotation</i>)	0,00125% (nol koma nol nol satu dua lima persen) dari nilai transaksi
Permintaan Konfirmasi Kuotasi (<i>Request For Order</i>)	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per transaksi

b. Transaksi Repo

Biaya Transaksi Repo di SPPA per Pengguna Jasa SPPA beli dan Pengguna Jasa SPPA jual per transaksi (tidak termasuk biaya kliring dan penyelesaian) adalah sebagai berikut:

Mekanisme Transaksi	Biaya Transaksi
Kuotasi Langsung	$0,03125\% \text{ (nol koma nol tiga satu dua lima persen)} \times \text{tenor transaksi} \times \text{nilai penyelesaian}$ 360 (tiga ratus enam puluh)
Permintaan Kuotasi (Request For Quotation)	$0,03125\% \text{ (nol koma nol tiga satu dua lima persen)} \times \text{tenor transaksi} \times \text{nilai penyelesaian}$ 360 (tiga ratus enam puluh)
Permintaan Konfirmasi Kuotasi (Request For Order)	Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) x tenor transaksi

2. Biaya Koreksi

Biaya koreksi transaksi di SPPA adalah sebagai berikut:

- Biaya koreksi Transaksi Jual Beli Putus sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikenakan kepada masing-masing Pengguna Jasa SPPA beli dan Pengguna Jasa SPPA jual per transaksi yang dikoreksi; dan
- Biaya koreksi Transaksi Repo sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang dikenakan kepada masing-masing Pengguna Jasa SPPA dengan posisi Repo dan Pengguna Jasa SPPA dengan posisi *Reverse* Repo per transaksi yang dikoreksi (biaya koreksi ini dikecualikan untuk koreksi yang dilakukan atas Metode Penyelesaian Transaksi Repo).

3. Biaya Pembatalan

Biaya pembatalan transaksi di SPPA adalah sebagai berikut:

- Biaya pembatalan Transaksi Jual Beli Putus sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikenakan kepada masing-masing Pengguna Jasa SPPA beli dan Pengguna Jasa SPPA jual per transaksi yang dimintakan pembatalan; dan
 - Biaya pembatalan Transaksi Repo sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang dikenakan kepada masing-masing Pengguna Jasa SPPA dengan posisi Repo dan Pengguna Jasa SPPA dengan posisi *Reverse* Repo per transaksi yang dimintakan pembatalan.
- Biaya transaksi Efek di SPPA sebagaimana dimaksud dalam angka 1 Surat Edaran ini tidak berlaku bagi Pengguna Jasa yang bertindak sebagai Fasilitator Lawan Transaksi.
 - Biaya Transaksi Repo, biaya koreksi dan biaya pembatalan transaksi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, 2 dan 3 Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.
 - Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 Surat Edaran ini harus dibayar secara penuh dan sudah efektif dalam rekening PPA setiap bulan paling lambat pada hari kalender ke-12 (kedua

belas) bulan berikutnya. Dalam hal hari kalender ke-12 (kedua belas) tersebut jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada hari kerja berikutnya.

7. PPA berhak untuk menetapkan insentif biaya transaksi Efek sesuai kebijakan PPA.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomor: SE-00018/BEI/12-2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Biaya Transaksi Efek di Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran ini efektif diberlakukan sejak tanggal 10 Maret 2025.

PT Bursa Efek Indonesia

Iman Rachman
Direktur Utama

Irvan Susandy
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia
9. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
10. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia